

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah daun teh di PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan adalah :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup menyediakan kotak pos pengaduan kegiatan berupa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang di sediakan di setiap Kecamatan sehingga masyarakat bisa membuat surat pengaduan, baik laporan secara tertulis maupun datang langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup, dan bisa juga dilakukan melalui via telfon.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung bagaimana kondisi pengolahan limbah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui bentuk laporan yang diberikan PT. Mitra Kerinci kepada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan
 - a. Keterbatasan Jumlah PPLH (Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup) Kabupaten Solok Selatan belum mempunyai PPLH, dengan tidak

- b. adanya PPLH ini maka pengawasan tidak bisa dilakukan dengan maksimal.
 - c. Belum tersedianya fasilitas pengujian limbah cair, padat dan emisi di Kabupaten Solok Selatan, sehingga untuk melakukan pengujian limbah harus pergi ke Provinsi yang membutuhkan waktu cukup lama dan anggaran biaya yang masih terbatas.
 - d. PT. Mitra Kerinci dalam setiap pengambilan sampel limbah daun teh masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan Dinas Lingkungan Hidup.
 - e. Kondisi Covid, dengan adanya wabah covid pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung ke PT. Mitra Kerinci.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT. Mitra Kerinci Kabupaten Solok Selatan
- a. Melakukan pengawasan 2 kali dalam satu tahun atau per semester 6 bulan sekali.
 - b. Melakukan penegakan hukum lingkungan dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan lebih memperhatikan lagi dalam mengatur atau menetapkan PPLH (Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup) karena dengan adanya PPLH pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan limbah daun teh bisa berjalan lebih efektif.
2. Agar Dinas Lingkungan Hidup menegaskan bahwa dengan atau tidak adanya Kondisi Covid seperti sekarang ini PT. Mitra Kerinci tetap melakukan pengambilan sampel sebagaimana mestinya, Karena pengambilan sampel sangat berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan limbah daun teh di PT. Mitra Kerinci
3. Agar Dinas Lingkungan Hidup juga harus tetap melakukan pengawasan sebagaimana yang telah diatur, meskipun dalam keadaan kondisi Covid sekarang ini dengan mematuhi protokol kesehatan, jika saja pengawasan tidak dilakukan selama kondisi Covid ini berlangsung maka tidak akan diketahui bagaimana pengelolaan limbah yang sebenarnya, apakah laporan yang diberikan dengan yang ada dilapangan sesuai atau tidak.